



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUTENTIFIKASI SALINAN
KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keabsahan, kepastian hukum, dan tertib administrasi dalam pendokumentasian dan pembagian produk hukum hasil pemilihan, diperlukan mekanisme autentifikasi yang jelas terhadap salinan keputusan perolehan suara dan kursi partai politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 627);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 827);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1483);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
- KESATU : Menetapkan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasioanl Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal, 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rakhmat Pauzan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN
PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI
POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG
AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA
DAN KURSI PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2026
MUARA SABAK

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasioanl Prosedur ini batal seluruhnya;
4. Standar Operasioanl Prosedur ini dibuat sebagaimana panduan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dalam pelaksanaan autentifikasi salinan keputusan perolehan suara dan kursi partai politik;
5. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan SOP ini;
6. Standar Operasioanl Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Rakhmat Pauzan



 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGSITIK		NOMOR SK	7 TAHUN 2026
		TANGGAL PENGESAHAN	25 FEBRUARI 2026
		DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Ttd. HODIJATUL QUBRO
		NAMA SOP	Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik
	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;	1.	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;		
3.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;		
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
5.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;		

6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;		
7.	Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;		
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
10.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan		

	Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
11.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		
	KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	Sop Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara Partai Politik	1.	Surat Ketua KPU Kota Tanjung Jabung Timur kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
		2.	Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota dari setiap Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kota (Model E-DPRD Kabupaten/Kota) dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta surat pengantar.
	PERINGATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka tidak dapat melaksanakan realisasi.	1.	Tanda terima dan arsip anggaran.

FLOWCHART AUTENTIFIKASI SALINAN KEPUTUSAN
PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK

No	Kegiatan	Ketua	Proses Pembuatan Materi				Mutu Buku		
			Sekretaris	Kepala Sub Bagian K.U.L	Pelaksana Sub Bagian K.U.L	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk menindaklanjuti surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil					Disposisi Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk menjawab dan menyiapkan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu	5 Menit	Disposisi kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk menindaklanjuti surat dan menyiapkan salinan Peraturan KPU	
2	Memerintahkan Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk membuat surat jawaban untuk partai politik dan					Disposisi Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk menjawab surat dan menyiapkan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang	5 Menit	Disposisi untuk menindaklanjuti	

	menyiapkan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu					Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu			
3	Membuat surat jawaban dan menyiapkan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu kemudian diserahkan ke Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik					Surat jawaban salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu	60 Menit	Disposisi untuk menindaklanjti	
4	Memeriksa surat jawaban, salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang					Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik	10 Menit	Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang	

```
graph TD; A[Green Box in Row 3] --> B[Green Box in Row 4];
```

	Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu dan kemudian menyerahkan kepada Sekretaris					Hasil Pemilu		Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu	
5	Memeriksa surat jawaban dan mengautentifikasi salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu					Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu yang sudah autentifikasi	30 Menit	Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu sudah autentifikasi	
6	Menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk diserahkan kepada partai politik pemohon					Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu yang sudah autentifikasi	5 Menit	Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu sudah	

								autentifikasi	
7	Menyerahkan kepada Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik untuk disampaikan kepada partai politik pemohon dengan terlebih dahulu dibubuhi cap, baik di surat jawaban maupun salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu					Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu yang sudah autentifikasi	15 Menit	Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu sudah autentifikasi	
8	Menyerahkan ke partai politik pemohon autentifikasi melalui LO disertai dengan					Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik	5 Menit	Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang	

	menyerahkan tanda terima serah terima					Hasil Pemilu yang sudah autentifikasi dan tanda terima		Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu yang sudah autentifikasi dan tanda terima	
9	Pelaksana melaporkan adanya autentifikasi					Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu yang sudah autentifikasi dan tanda terima	5 Menit	Surat jawaban dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu yang sudah autentifikasi dan tanda terima	
10	Mengarsipkan surat jawaban dan tanda terima								

